BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 015.a/K.KS-04/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN (PP)
DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pelanggaran dan perselisihan hasil pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 070.a/K.KS-04/SPT/IX/2020;
11. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nomor : PRINT – 079 /Q.3.11/Cq.2/09/2020;

12. Surat Perintah Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Nomor : Sprin/68/IX/HUK.6.6./2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN (PP) DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana dan tugas Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020:

a. Penanggung jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota kelompok kerja untuk melaksanakan tugas;
   3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Penanggung jawab.
c. Sekretaris
   1. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang diperlukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
   2. Mengelola keuangan mengenai Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
   2. Melaporkan hasil Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penanggung jawab Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

KEEMPAT : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut.

1.	Penanggung jawab	:	Rp1.250.000,-/Bulan
2.	Ketua	:	Rp1.150.000,-/Bulan
3.	Sekretaris	:	Rp1.000.000,-/Bulan
4.	Anggota	:	Rp 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,



HASNAN FAUZAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 015.a/K.KS.04/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN (PP) DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
TANGGAL 7 September 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN (PP) DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM POKJA
1	Hasnan Fauzan, M.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung jawab
2	Padilaturrahman, S.Pd.	Kordiv HPPS	Ketua
3	Endang Fitriyani, A.Md.	Korsek Bawaslu Kab. HSS	Sekretaris
4	Masridah Badwie, S.Psi., Psikolog	Kordiv PHL	Anggota
5	Khairudin, S.H.I.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
6	Akhmad Rizali, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
7	Ferry Bashanova, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
8	Siti Marlina, S.pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
9	Bripka. Alfiannor	Banit Tipiter Satreskrim Polres HSS	Anggota

10	Herman Indra Sakti, S.kom., SH.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA,

HASNAN FAUZAN